



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/92/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kendal melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas membantu Bupati sebagai Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Dewan Pembina; dan
 - b. Dewan Eksekutif.
- KETIGA** : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT** : Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - c. menampung informasi dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. melaksanakan pendampingan dan sinkronisasi program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. melakukan konsolidasi pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa

- dan Perangkat Daerah terkait;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- g. melaksanakan penugasan khusus dari Bupati dan Wakil Bupati; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan..
- KELIMA** : Uraian tugas Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat membentuk Tim *Ad Hoc* dengan susunan anggota paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap kegiatan dengan masa kerja paling lama 1 (satu) bulan dengan tugas sesuai penugasan tematik.
- KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas.
- KEDELAPAN** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KESEMBILAN**: Masa bakti Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan susunan keanggotaannya dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal,



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/92/2025
TANGGAL: 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DEWAN PEMBINA :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN	Dewan Pembina

II. DEWAN EKSEKUTIF :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si	Ketua	a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah; b. menyusun perencanaan kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota bidang dan Tim <i>Ad Hoc</i> ; d. melakukan konsolidasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; e. membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam komunikasi publik; f. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang; dan g. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			kepada Bupati dan Wakil Bupati.
2.	Ir. H. Bambang Dwiyono, M.T, M.Par	Wakil Ketua	<p>a. membantu ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas;</p> <p>b. membantu melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah, meliputi: Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Diaspora, dan Organisasi Profesi;</p> <p>c. membantu pelaksanaan konsolidasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal; dan</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>
3.	Iwan Leksono HS, SE, M.M, CRP	Sekretaris	<p>a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan</p> <p>b. melaksanakan dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan Tim;</p> <p>c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sepanjang relevan dengan tugas Tim; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>
4.	Dr. Agus Nurudin, S.H., CN, M.H	Anggota Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan	a. mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati dan Wakil Bupati bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penguatan Demokrasi;

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		Penguatan Demokrasi	<p>b. membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penguatan Demokrasi;</p> <p>c. membantu pengoordinasian program bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penguatan Demokrasi;</p> <p>d. membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penguatan Demokrasi kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>
5.	Bintang Yudha Daneswara, S.H., M.H	Anggota Bidang Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>a. mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati dan Wakil Bupati bidang Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>c. membantu pengoordinasian program bidang Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>d. membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan</p>

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			Kesejahteraan Rakyat kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
6.	Tavip Poernomo, S.H., M.M	Anggota Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	<p>a. mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati dan Wakil Bupati bidang Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya;</p> <p>b. membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya;</p> <p>c. membantu pengoordinasian program bidang Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya;</p> <p>d. membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal,



SOKERI, SH., M.H.
Pembina Tk. I
NIK. 19720606 199203 1 007

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI